

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk mensejahterahkan rakyat perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa;
- b. bahwa potensi sumber pendapatan desa perlu digali untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa guna memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Peraturan desa, selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
15. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Tanah kas desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan masyarakat dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
19. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Perdes.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Perdes.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh daerah.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Alokasi dana desa;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. badan usaha milik desa;
- b. badan kredit desa;
- c. koperasi desa.

Pasal 5

(1) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hasil pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan yang di kelola desa;
- d. bangunan milik desa;
- e. pemandian umum yang dikelola desa;
- f. objek rekreasi yang dikelola desa;
- g. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola desa;
- h. hutan desa;
- i. jalan desa;
- j. kuburan desa;
- k. lapangan desa;
- l. saluran air milik desa;
- m. tambatan perahu;
- n. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- o. lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Kekayaan milik desa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh kekayaan desa yang diperoleh dari bantuan, hibah atau yang sejenis yang diterima oleh kelompok masyarakat yang berada di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melampaui masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat.

Pasal 7

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kerjasama yang bersifat spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat insidental maupun kebutuhan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :

- a. jasa giro;
- b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- c. penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
- d. hasil kerjasama desa;
- e. hasil penyertaan modal desa;
- f. lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan desa.

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa, yang berupa uang dan/atau barang yang membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang menjalankan usaha di desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu;
- (5) Petunjuk pelaksanaan dan petugas pelaksana pungutan desa ditetapkan oleh kepala desa.

BAB VI
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Desa memperoleh paling sedikit 10% dari realisasi hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bagian dari pajak dan retribusi daerah yang diterima desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dana yang berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui APBDesa.

BAB VII
ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah merupakan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan peraturan daerah tersendiri dan besarnya penerimaan alokasi dana desa bagi setiap desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. Operasional pemerintah desa;
 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

BAB VIII PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 15

Pengembangan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Upaya meningkatkan pendapatan desa melalui pemberdayaan potensi desa dilakukan dengan cara :
 - a. mendirikan badan usaha milik desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pinjaman desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BPD, camat dan bupati atau pejabat yang berwenang;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa dan/atau BPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tanah kas desa dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. penjualan;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. penyertaan modal pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa dan persetujuan bupati;
- (4) Pengecualian pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dipindahtangankan kepada pihak lain tidak merugikan desa;
 - b. pemindahtanganan tanah kas desa harus mendapatkan tanah pengganti yang lebih produktif dan letaknya lebih strategis;
 - c. ganti rugi tanah kas desa yang berupa uang, harus digunakan untuk membeli tanah yang lebih produktif dan letaknya lebih strategis, atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan bupati.
- (5) Instansi pemerintah atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan desa wajib memberikan kontribusi kepada desa yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan asli desa dan jenis pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 bagi desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Kekayaan desa dari desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan pemerintah daerah;
- (3) Kekayaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

H E N D A R M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung : 3/PSW/2015

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



RESMI RAHMINGTYAS, S.H.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang sumber pendapatan desa.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dengan menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah semua pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat dalam ketentuan ini adalah Kelompok atau gabungan kelompok usaha petani/peternak/petambak, kelompok usaha, kelompok pemuda seperti karang taruna dsb.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 53